

BAB III

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ DAN PEMIKIRAN

A. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Wahbah az-Zuhailī

1. Latar Belakang Kehidupan

Wahbah az-Zuhailī (1932-2015 M) lahir di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhailī, anak dari Musthafa az-Zuhailī. Yakni, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya.¹³⁰ Sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syariat agama. Wahbah az-Zuhailī adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang fikih beliau juga seorang ahli tafsir. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup diabad ke -20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq dan Muhammad Salam Madkur.¹³¹

2. Pendidikan

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah az-Zuhailī sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah ibtidaiyah di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946. Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir

¹³⁰Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, h. 174.

¹³¹Lihat Lisa Rahayu, “*Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah Az-Zuhailī*” Skripsi Sarjana, Fakultas Uşuluddin Univesitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010, h. 18.

6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah, yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai Doktor dengan disertasinya yang berjudul *Atsar al-Harb fī al- Fiqh al-Islāmi*.¹³²

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajariannya. Demikian juga halnya dengan Wahbah az-Zuhailī, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu dibidang Hadis karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (W. Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan syaikh Muhammad al-Rankusi, Kemudian ilmu *Faraidh* dan ilmu Wakaf berguru dengan syaikh Judat al-Mardini (w. 1957 M) dan mempelajari Fikih Syafi'i dengan syaikh Hasan al-Shati (w. 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu *Ushūl* fikih dan Mustalahul Hadis berkat usaha beliau berguru dengan syaikh Muhammad Lutfi al- Fayumi (w. 1990 M). Sementara, di bidang ilmu baca Alquran seperti Tajwid, beliau belajar dengan syaikh Ahmad al-Samaq dan ilmu Tilawah dengan syaikh Hamdi Juwaijati, dan dalam bidang Bahasa Arab seperti *nahwu* dan *sharaf* beliau berguru dengan

¹³²*Ibid*, h 19.

syaikh Abu al-Hasan al-Qasab. Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu Tafsir berkat beliau berguru dengan syaikh Hasan Jankah dan syaikh Shadiq Jankah al-Madani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu Sastra dan Balāghah beliau berguru dengan syaikh Shalih Farfur, syaikh Hasan Khatib, Ali Sa'suddin dan syaikh Shubhi al-Khazran. Mengenai ilmu Sejarah dan Akhlak beliau berguru dengan syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru beliau dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu Fisika, Kimia, Bahasa Inggris serta ilmu modren lainnya.¹³³

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (W. 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Manun merupakan guru beliau di bidang ilmu *Fiqh Muqarran*. Untuk pemantapan di bidang Fikih Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (W. 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim, dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang *Uṣul* Fikih beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marazuqi, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu Fikih Perbandingan beliau berguru dengan Abu Zahrah, 'Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak disebutkan lagi.¹³⁴

¹³³Muhammad Arifin Jahari, *Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Munir*, "artikel" <http://studitafsir.blogspot.co.id/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html> diakses tanggal 18-11-2015.

¹³⁴*Ibid.*

Perhatian beliau diberbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikan beliau aktif dalam menimba ilmu, akan tetapi mejadikan beliau juga sebagai tempat merujuk bagi generasi-generasi setelahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, yakni melalui berbagai pertemuan majlis ilmu seperti perkuliahan, majlis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Hal ini menjadikan beliau banyak memiliki murid-muridnya, di antaranya adalah Muhammad Faruq Hamdan, Muhammad Na'im Yasin, 'Abdul al-Satar Abu Ghadah, 'Abdul Latif Farfur, Muhammad Abu Lail, dan termasuklah putra beliau sendiri yakni Muhammad az-Zuhaili, serta masih banyak lagi murid-muridnya ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan perguruan tinggi lainnya.¹³⁵

B. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatnnya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan beliau dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fikih akan tetapi dalam penyampaianya memiliki relefansi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam menulis artikel dan buku-buku. Dari sumber yang peneliti dapatkan jumlah tulisannya yang berupa buku hingga melebihi 133 buah buku. Bahkan, jika

¹³⁵Lihat; https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili diakses tanggal 18-11-2015.

tulisan-tulisan beliau yang berbentuk risalah dibukukan maka jumlahnya akan melebihi dari 500 makalah.¹³⁶ Di antara karya-karya beliau yang sudah terbit adalah sebagai berikut;

1. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi-Dirāsah Muqāranah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1963.
2. *al-Wasit fi Ushūl al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
3. *al-Fiqh al-Islāmi fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadits, Damaskus, 1967.
4. *Nazāriat al-Darūrāt al-Syar’iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damaskus, 1969.
5. *Nazāriat al-Damān*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1970.
6. *al-Uṣūl al-‘Āmmah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al- Abassiyah, Damaskus, 1972.
7. *al-Alaqāt al-Dawliyah fī al-Islām*, Muassasah al-Risālah, Beirut, 1981.
8. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (8 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1984.
9. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (2 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1986.
10. *Juhūd Taqnin al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al- Risālah, Beirut, 1987.
11. *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari’ah al-Islāmiah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
12. *al-Wasāyā wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1987.
13. *al-Islām Din al-Jihād lā al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antar Bangsa, ripoli, Libya, 1990.
14. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dār al-Fikr, Damaskus, 1991.
15. *al-Qisah al-Qur’āniyyah Hidāyah wa Bayān*, Dār Khair, Damaskus, 1992.

¹³⁶Muhammad Arifin Jahari, “Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Munir”, “artikel” <http://studitafsir.blogspot.co.id/2012/12/prof-dr-wahbah-az-zuhailiy-dan-tafsir.html> diakses tanggal 18-11-2015.

16. *al-Qur'ān al-Karim al-Bunyātuh al-Tasri'iyyah aw Khasāisuh al-Hasāriyah*, Dār al-Fikr, Damaskus, 1993.
17. *al-Ruḥṣah al-Syari'ah-Aḥkāmuhu wa Dawabituhu*, Dār al-Khair, Damaskus, 1994.
18. *Khasāis al-Kubra li Hūquq al-Insān fī al-Islām*, Dār al-Maktabi, Damaskus, 1995.¹³⁷

Dari beberapa karya Wahbah az-Zuhailī yang peneliti sebutkan, kitab yang membahas mengenai penetapan talak adalah kitab nomer 8 yakni *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* jilid 7. Sekilas tentang kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, kitab ini terdiri dari 8 jilid versi asli sedangkan 10 jilid versi terjemahan, merupakan sebuah kitab fikih agung zaman mutakhir sekarang, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Pembahasan kitab ini menekankan metode fikih perbandingan mazhab fikih, khususnya empat mazhab *Ahl al-Sunnah wa Jama'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Namun begitu, terkadang Wahbah az-Zuhailī menyebut juga mazhab lain seperti Imamiyah dari Syi'ah. Di antara keistimewaan kitab ini ialah dalam pembahasannya selalu disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhailī terhadap sesuatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum Islam, baik *naqli* maupun *aqli* yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat *tasyri'*. Meskipun kitab ini banyak membahas mengenai perbandingan mazhab namun Wahbah az-Zuhailī juga menuangkan pemikirannya

¹³⁷Isnan Luqman Fauzi, Syibhul 'iddah Bagi Laki-laki: Studi Analisis Pendapat Wahbah Zuhaili..., h. 40.

dalam kitab tersebut salah satunya tentang penetapan talak yang menjadi fokus kajian peneliti.

C. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak

Sebelum peneliti memaparkan pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang talak, ada baiknya terlebih dahulu peneliti mengemukakan hadis Rasulullah Saw yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yaitu;

...عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

...Dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:

Perkara halal yang paling Allah benci adalah talak (HR. Abu Daud).¹³⁸

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa segala tindakan yang mengarah kepada terjadinya talak termasuk kategori yang dibenci pula. Meskipun demikian talak tetap dijadikan sebagai solusi bagi pasangan suami istri yang keharmonisan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam praktik terjadinya, talak harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur baik dalam hukum Islam dan juga hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia sendiri sebagai negara yang mayoritas Muslim memiliki ketentuan sendiri yang menyatakan bahwa talak hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.

Terkait dengan ketentuan di Indonesia yang mengatur bahwa talak hanya dapat dilaksanakan secara legal di depan sidang Pengadilan Agama, Wahbah az-

¹³⁸Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2011, h. 500.

Zuhaili seorang ulama kontemporer yang meninggal sekitar tahun 2015 yang lalu memilah praktek terjadinya talak menjadi dua bagian yaitu ada yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan ada pula talak yang harus ditetapkan melalui putusan pengadilan.

1. Talak yang tidak Membutuhkan Putusan Pengadilan

Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* yaitu talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk dan *ilā'*. Namun untuk pembahasan *ilā'* sendiri masih menjadi perdebatan apakah *ilā'* termasuk talak atau hanya sebab yang memutuskan ikatan perkawinan. Wahbah az-Zuhaili berkata;

الطلاق غير المتوقفة على القضاء هي: الفرقة بلفظ الطلاق، ومنه تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة بالاتفاق، الفرقة بسبب الإيلاء عند الحنفية والمالكية، الفرقة بالخلع عند الجمهور غير الحنابلة.¹³⁹

Artinya:

Talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan yaitu perceraian dengan lafal talak, dan termasuk perkara talak yang diserahkan kepada istri dengan kesepakatan, perceraian dengan sebab *ilā'* menurut Hanafiah dan Malikiyah dan perceraian dengan sebab khuluk menurut jumhur selain Hanabilah.

Ungkapan Wahbah az-Zuhaili di atas dapat dipahami bahwa talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak, talak tebus atau khuluk, dan *ilā'* merupakan bentuk talak yang tidak memerlukan putusan pengadilan. Sehingga apabila 3 (tiga) jenis talak tersebut telah terjadi di luar pengadilan maka

¹³⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* Jilid 7..., h. 342.

pengadilan tidak perlu ikut andil dalam penyelesaiannya. Namun untuk pembahasan *ilā'* sendiri ternyata masih menjadi perdebatan apakah *ilā'* termasuk talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan atau sumpah suami yang menyatakan tidak akan mencapuri istrinya sekaligus menjadi sebab terputusnya perkawinan.

Menurut ulama Hanafiah dan Malikiah *ilā'* adalah talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan.¹⁴⁰ Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhailī *ilā'* adalah sumpah suami yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, sehingga dalam penetapannya harus melalui putusan pengadilan. Hal ini ia ungkapkan pada pembahasan jenis-jenis perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan¹⁴¹

Berdasarkan hal itu dapat ditarik benang merah bahwa talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan menurut Wahbah az-Zuhailī hanya ada dua yakni talak yang disebabkan suami mengucapkan kata-kata talak dan talak tebus atau khuluk.

2. Talak Yang Membutuhkan Putusan Pengadilan

Pada dasarnya ada 10 jenis perceraian yang menurut Wahbah az-Zuhailī membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah az-Zuhailī berkata dalam kitabnya;

التَّفْرِيقُ الْقَضَائِيّ وَيَشْتَمِلُ عَلَى عَشْرَةِ مَبَاحِثٍ: الْأَوَّلُ . التَّفْرِيقُ لِعَدَمِ الْإِنْفَاقِ . الثَّانِي .
لِلْعَيْبِ أَوْ الْعِلْلِ الْجِنْسِيَّةِ.الثَّالِثُ . لِلضَّرَرِ وَسُوءِ الْعِشْرَةِ أَوْ لِلشَّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ . الرَّابِعُ .
طَلَاقِ التَّعْسُفِ . الْخَامِسُ . لِلغَيْبَةِ . السَّادِسُ . لِلْحَبْسِ . السَّابِعُ . التَّفْرِيقُ بِسَبَبِ الْإِيْلَاءِ .

¹⁴⁰*Ibid.*, h. 342.

¹⁴¹*Ibid.*, h. 386.

الثامن . التفريق بسبب اللعان . التاسع . التفريق بسبب الظهار . العاشر . التفريق بسبب
الردة أو إسلام أحد الزوجين.¹⁴²

Artinya:

Perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan terkandung dalam 10 pembahasan. Yang pertama perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, kedua karena cacat, ketiga karena ada kemudahan, keempat talak *ta'asuf*, kelima karena kepergian suami, keenam karena ditahan (dipenjara), ketujuh, perceraian karena sebab *ilā'*, kedelapan perceraian karena sebab *li'ān*, kesembilan perceraian karena sebab zihar dan kesepuluh perceraian karena sebab murtadnya salah satu suami istri.

Ungkapan wahbah az-Zuhailī di atas memberikan pemahaman bahwa perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan terkandung dalam 10 bahasan. Pertama perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, kedua perceraian karena suami cacat, ketiga perceraian karena suami menimbulkan mudarat, keempat talak *ta'asuf*, kelima perceraian karena suami pergi, keenam perceraian karena suami ditahan (dipenjara).), ketujuh perceraian karena sebab *ilā'*, kedelapan perceraian karena sebab *li'ān*, kesembilan perceraian karena sebab zihar dan kesepuluh perceraian karena sebab murtadnya salah satu suami istri.

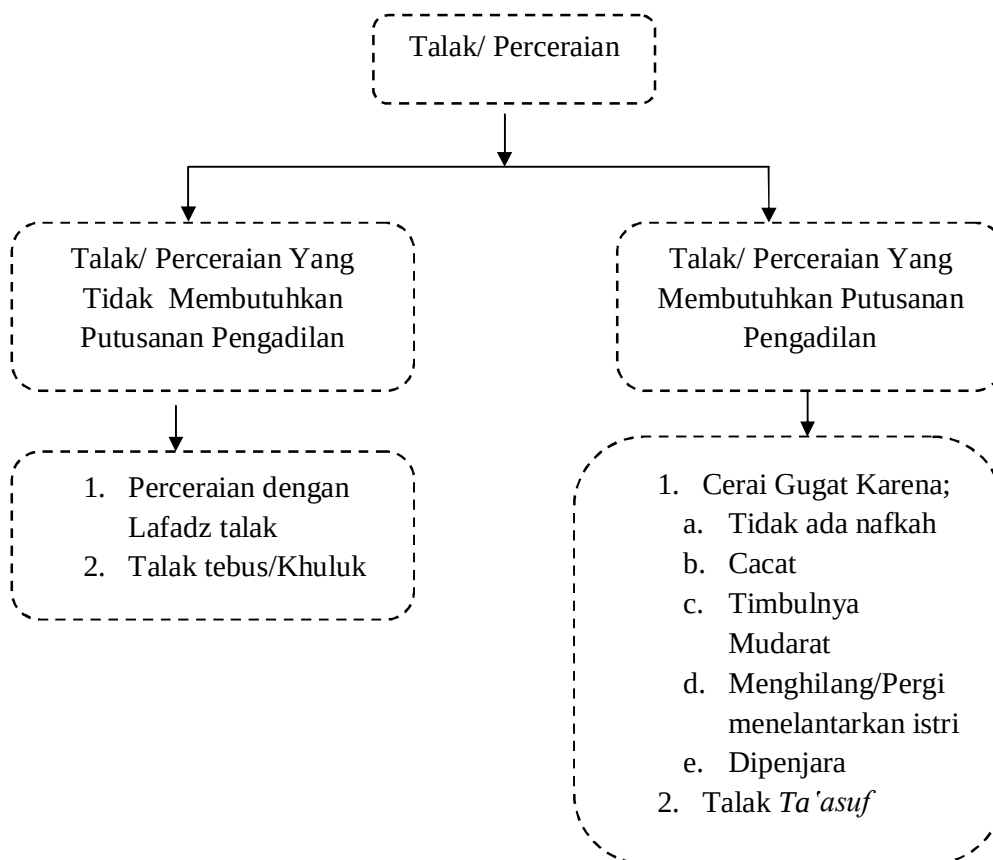
Dari 10 jenis perceraian yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhailī, peneliti hanya mengkaji 6 jenis perceraian saja yakni perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, talak *ta'asuf*, perceraian karena suami pergi menelantarkan istri, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara).

Adapun alasan peneliti hanya mengambil 6 jenis perceraian tersebut karena dalam bahasan perceraian, secara garis besar hanya terbagi menjadi 2

¹⁴²*Ibid.*, h. 386.

yakni cerai yang inisiatifnya dari suami yaitu talak dan cerai yang inisiatifnya dari istri yaitu cerai gugat. Keenam jenis perceraian tersebut menurut peneliti masuk dalam 2 kategori cerai talak dan cerai gugat. Untuk kategori cerai talak yang masuk dalam pembahasan hanya 1 yakni talak *ta'asuf*. Sedangkan 5 yang lainnya masuk dalam kategori cerai gugat. Adapun *ilā'*, *li'ān*, zihar dan murtadnya salah seorang suami istri, meskipun membutuhkan putusan pengadilan namun bukan termasuk kategori cerai talak dan cerai gugat melainkan sebab-sebab putusnya perkawinan. Oleh karena itu keempat hal tersebut tidak menjadi objek kajian peneliti.

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran Wahbah az-Zuhaili tentang talak, dapat dilihat pada bagan di bawah.



a. Perceraian Karena Tidak Ada Nafkah Dari Suami

Menurut Wahbah az-Zuhaili istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan jika hak nafkahnya tidak dipenuhi oleh suami. Namun dalam penangannya hakim harus teliti apakah benar suaminya tidak memberikan nafkah atau justru hanya alasan istri yang ingin bercerai dengan suaminya. Apabila terbukti benar bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka hakim memutuskan perkawinan mereka dengan talak *raj'i*, sehingga suami boleh merujuk istrinya pada masa idah jika ia mengalami kelapangan untuk memberikan nafkah kepada istri.

Dengan ditetapkannya kebolehan istri untuk menggugat suami apa bila tidak memberikan nafkah kepadanya hal ini menurut Wahbah az-Zuhaili adalah untuk mencegah kemudharatan yang mungkin akan didapatkan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah ayat 231 “*Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*” Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya. Allah Swt berfirman “*Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.*” Tidak termasuk rujuk yang baik jika dia menolak untuk memberikan nafkah untuk istrinya.¹⁴³

b. Perceraian Karena Suami Cacat

Menurut Wahbah az-Zuhaili istri boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan disebabkan karena suaminya mengalami cacat. Adapun cacat yang

¹⁴³Lihat; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* Jilid 7..., h . 490.

membolehkan istri mengajukan gugatan cerai menurut Wahbah az-Zuhaili dengan mengutip pendapat Imam Ahmad adalah penyakit yang menghalangi terjadinya persetubuhan atau cacat kemaluan, atau yang membuat seseorang menjauh dan parah seperti sipilis dan penyakit lainnya.¹⁴⁴ Cerai gugat yang diajukan ke pengadilan karena suami mengalami cacat merupakan talak *bā'in* dan diperlukan tenaga ahli yang meneliti cacat yang menyebabkan timbulnya perceraian.¹⁴⁵

Adapun yang menjadi syarat bolehnya istri menggugat suaminya dalam keadaan seperti ini menurut Wahbah az-Zuhaili ada 2, pertama istri tidak mengetahui kondisi suami sebelum akad, jika istri sudah mengetahuinya terlebih dahulu maka dia tidak memiliki hak untuk meminta cerai karena kesediaannya untuk melakukan akad meski ia mengetahui cacat tersebut merupakan tanda kerelaan terhadap cacat tersebut. Kedua jangan sampai istri merasa rida dengan cacat setelah terjadinya akad. Jika pada saat akad istri tidak mengetahui keadaan suaminya, kemudian setelah terjadinya akad ia tahu dan merasa rida dengan cacat suaminya maka jatuh haknya untuk meminta perceraian.¹⁴⁶

c. Perceraian Karena Suami Menimbulkan Mudarat

Menurut Wahbah az-Zuhaili yang dimaksud dengan adanya kemudharatan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan atau perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilangnya harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang

¹⁴⁴*Ibid.*, h. 496.

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*, h. 497.

diharamkan oleh Allah.¹⁴⁷ Seorang istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada hakim pengadilan untuk bercerai dengan suaminya. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertikaian yang menyebabkan kehidupan suami istri menjadi neraka. Rasulullah Saw bersabda;

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَارَ

Artinya:

“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”

Berdasarkan hadis di atas, maka istri boleh mengadukan persoalannya kepada hakim pengadilan, jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka hakim mentalak si istri dari si suami, dan jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan tersebut maka aduannya ditolak.

Talak yang dijatuhkan oleh hakim karena adanya kemudharatan yang timbul dari pihak suami adalah talak *bā'in* karena kemudharatan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak *bā'in*. Menurut Wahbah az-Zuhaili apabila talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, dikhawatirkan suami akan merujuknya kembali pada masa idah dan kembali kepada kemudharatan.¹⁴⁸

d. Perceraian Karena Suami Pergi Menelantarkan Istri

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan istri diperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan jika suami meninggalkannya tanpa alasan dan menyebabkan istri mendapat kemudharatan. Lebih lanjut Ia menjelaskan mengenai persyaratan bagi diperbolehkannya istri mengajukan gugatan jika suami meninggalkannya. *Pertama* adalah kepergiannya melewati waktu satu tahun. *Kedua* kepergiannya

¹⁴⁷Lihat; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* Jilid 7., h. 503.

¹⁴⁸*ibid.*, h. 504.

bukan karena suatu alasan yang dapat diterima. Jika kepergiannya karena suatu alasan yang dapat diterima, si istri tidak berhak untuk meminta perceraian, seperti kepergiannya untuk berjihad atau memenuhi wajib tentara, atau untuk menuntut ilmu.¹⁴⁹

e. Perceraian Akibat Suami Ditahan.

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan jika istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai jika suaminya ditahan atau dipenjara setelah lewat satu tahun dari masa penahanan suaminya yang dikenakan hukuman penjara selama tiga tahun lebih. Hal ini diperbolehkan apabila istri merasa mendapat mudarat dari ditahannya suami. Jika istri tidak mendapat mudarat maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan cerai. Adapaun batasan waktu diperbolehkannya istri mengajukan gugatan cerai adalah apabila suami di tahan selama 1 tahun lebih. Ketika telah 1 tahun maka istri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan untuk bercerai dari suaminya.¹⁵⁰

f. Talak *ta'asuf*

Talak *ta'asuf* adalah talak yang dijatuhkan oleh istri kepada suami dengan sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keadaan istri. Wahbah az-Zuhaili dengan mengutip perundang-undangan Suriah menyebutkan bahwa talak *ta'asuf* (talak sewenang-wenang) dapat menempati 2 kondisi. Pertama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat Ia sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istrinya tersebut tidak mendapat warisan darinya. Kedua adalah talak yang

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 507.

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 560.

dijatuhkan dengan ketiadaan sebab yang dibenarkan *syara'* untuk menjatuhkan talak. Wahbah az-Zuhaili berkata;

وذكر القانون السوري حالتين للتعسف في استعمال الطلاق وهما: الطلاق في مرض الموت أي طلاق الفأر، والطلاق بغير سبب معقول¹⁵¹

Artinya:

Undang-undang Suriah menyebutkan dua keadaan yang menyebabkan seseorang dikatakan *ta'asuf* pada penggunaan talak. Pertama talak pada saat sakit keras, kedua talak tanpa sebab yang dibenarkan

Ungkapan Wahbah Az-Zuhaili di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang menjatuhkan talak pada saat ia sedang sakit keras dengan niat apabila meninggal maka istri tidak mendapat warisan darinya dan menjatuhkan talak tanpa alasan yang dibenarkan hal itu dihukumi sebagai orang yang telah menyalahgunakan hak talak. Apabila istri ditalak dalam 2 kondisi di atas maka ia diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena telah dirugikan.

Terkait dengan kondisi pertama yakni istri ditalak pada saat suami sakit keras dengan niat apabila ia meninggal istri tidak mendapat warisan, jika di pengadilan suami terbukti mentalak istrinya dengan niat tersebut maka hakim memutuskan bahwa istri tetap mendapatkan warisan suaminya. Adapun istri yang ditalak tanpa alasan yang dibenarkan, maka baginya memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Apabila di pengadilan terbukti bahwa suami mentalak istrinya tanpa alasan yang dibenarkan maka hakim menjatuhkan sanksi baginya. Menurut Wahbah az-Zuhaili sanksi tersebut minimal dengan memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama tidak

¹⁵¹Lihat; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* Jilid 7., h. 506.

lebih dari 3 tahun. Sedangkan besarnya nafkah tergantung pada kebijakan dari hakim yang menangani perkara tersebut.¹⁵²

Adanya dua hukum mengenai penetapan talak ini menurut Wahbah az-Zuhailī adalah karena terkadang penetapan talak berdampak pada sebagian hukum Islam. Ia berkata;

قد تحتاج الفرقة سواء أكانت طلاقاً أم فسخاً إلى قضاء القاضي، وقد لا تحتاج، ويظهر أثر التوقف على القضاء وعدمه في بعض الأحكام، كالإرث، فإن وجد سبب الفرقة، ثم مات أحد الزوجين قبل صدور حكم قضائي، فإن احتاجت الفرقة إلى القضاء، فإن الآخر يرثه، وإن لم تحتج إلى قضاء فلا يرثه الآخر،¹⁵³

Artinya:

Kadang-kadang perpisahan yang berupa talak ataupun fasakh membutuhkan keputusan *qadhi*, dan terkadang tidak membutuhkannya. Dan dampak kebergantungan dan tidaknya terhadap keputusan hukum tampak pada sebagian hukum seperti halnya warisan. Jika didapatkan perpisahan, kemudian salah satu suami istri meninggal dunia sebelum timbul keputusan hukum, maka pihak yang lain mewarisinya. Jika tidak membutuhkan putusan maka pihak yang lain tidak mewarisinya.

Ungkapan Wahbah az-Zuhailī di atas memberikan pemahaman bahwa perceraian yang tidak membutuhkan putusan pengadilan dan perceraian yang membutuhkan putusan pengadilan memberikan dampak pada sebagian hukum Islam yang lain seperti halnya warisan. Pada masalah waris adanya penentuan kapan sepasang suami istri bercerai dapat menimbulkan permasalahan lain yakni tentang hak waris. Ketika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum harus diputuskan melalui pengadilan, kemudian sebelum adanya penetapan dari

¹⁵²*Ibid.*, h. 507.

¹⁵³*Ibid.*, h. 347.

pengadilan si suami meninggal dunia maka istri tersebut kemungkinan berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Namun jika sepasang suami istri bercerai yang menurut hukum penetapannya tidak perlu putusan dari pengadilan, maka si istri tidak berhak mewarisi suaminya sebab sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan di antara keduanya.¹⁵⁴

D. Landasan Hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam Penetapan Talak

Wahbah Az-Zuhaili memandang Alquran dan hadis sebagai dua dalil utama dalam penetapan hukum Islam diikuti kemudian Ijma dan Qiyas. Dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili Alquran adalah hujjah yang wajib bagi semua manusia untuk beramal dengannya.¹⁵⁵ Begitu pula dengan hadis, ia menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat tentang kewajiban mengikuti hadis seperti halnya Alquran dalam *istinbat* hukum.¹⁵⁶

Talak yang diucapkan dengan lafal talak dan khuluk merupakan dua jenis talak yang tidak membutuhkan putusan pengadilan. Wahbah Az-Zuhaili tidak menyebutkan secara spesifik terkait dasar hukum dalam penetapan talak tersebut. Namun ia menyandarkan pendapatnya pada jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi Saw tentang talak senda gurau. Redaksi hadis tersebut sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ سَمْعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْطَكٍ الْمِطْنِيِّ عَنْ عَطَاءِ
عَنْ ابْنِ مَاهُكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ
جُدُهْنٍ جَدُّ وَهْؤُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵Lihat; Wahbah Az-Zuhaili, *al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, 1999, h. 26

¹⁵⁶*Ibid.*, h. 39.

حَمْنٌ غَرِيبٌ وَالْعَلَى عَلَى هَذَا عَدَدُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ قَالَ أَبُو عِيسَى وَعَدَّ الرَّحْمَنُ هُوَابُنَ جَبِيبَ بْنَ أَرْطَكَ الْمَلْنِي
وَابُنَ مَاهَكَ هُوَ عَنِّي يَوْسُفُ بْنُ مَاهَكَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Abdurrahman bin Ardak al-Madani dari 'Atha' dari Ibnu Mahak dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan senda guraunya menjadi sungguh-sungguh; Nikah, talak dan rujuk." Abu Isa berkata; Hadis ini hasan *gharib* dan menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka. Abu Isa berkata; Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ardak al-Madani dan Ibnu Mahak menurutku adalah Yusuf bin Mahak.¹⁵⁷

Selanjutnya talak yang membutuhkan putusan pengadilan. Pada bahasan yang telah lalu telah peneliti kemukakan bahwa ada 6 jenis perceraian yang masuk dalam kategori cerai gugat dan cerai talak. Adapun yang termasuk dalam kategori cerai gugat adalah perceraian akibat tidak ada nafkah dari suami, perceraian karena suami cacat, perceraian karena suami menimbulkan mudarat, perceraian karena suami pergi, dan perceraian karena suami ditahan (dipenjara). Sedangkan yang termasuk dalam kategori cerai talak adalah talak *ta'asuf*.

Enam jenis perceraian yang telah peneliti sebutkan memerlukan putusan pengadilan bertujuan agar istri mendapatkan hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam penetapan ini adalah QS. al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi;

¹⁵⁷Lihat; Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Tirmidzi jilid 1.*, h. 911.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Menurut satu pendapat QS. al-Baqarah ayat 231 diturunkan mengenai Tsabit bin Yasar seorang laki-laki dari kaum Anshar yang menceraikan istrinya. Ketika masa idahnya tinggal dua atau tiga hari lagi, ia rujuk kembali. Kemudian menceraikannya lagi. Karena itulah Allah menurunkan ayat “janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”.¹⁵⁸

Mengomentari ayat di atas Quraish Shihab dalam tafsirnya menyebutkan baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan *ma'ruf*. *Ma'ruf* di sini adalah batas minimal dari perlakuan yang dituntut atau wajib dari suami yang

¹⁵⁸ A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an...*, h. 110.

menceraikan. Karena itu ayat dalam 231 ini perintah minimal itu disusul dengan larangan minimal pula, yaitu *Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan*. Siapapun yang melakukan hal buruk yang demikian jauh keburukannya itu, pada hakikatnya ia telah menganiaya dirinya sendiri. Betapa tidak, dengan kehidupan rumah tangga yang terganggu, rumah menjadi “neraka”. Hilang respek keluarga dan masyarakat, bahkan perlakuan buruk itu mengundang murka Allah, dan demikian ia benar-benar menganiaya dirinya sendiri di dunia dan di akhirat kelak.¹⁵⁹

Selain QS. al-Baqarah ayat 231 yang dijadikan sebagai dasar hukum penetapan talak yang membutuhkan putusan pengadilan, Wahbah Az-Zuhaili juga menggunakan hadis Nabi Saw yang bersumber dari ‘Ubadah bin Shamit;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّبِّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّخَعِيُّ أَيْ أَبُ الْخَلَّاسِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ مَآدَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَارَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata, telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat. (HR. Ibnu Majah)¹⁶⁰

¹⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, Cet 2, 2009, h. 604.

¹⁶⁰Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu majah Jilid 3*, alih bahasa; H. Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy-Syifa' 1993, h. 164.

Hadis senada juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad dalam bab awal Musnad Abdullah bin Abbas yang berbunyi;

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَارَ وَلَا يُلْجِلُ أَنْ يَجْعَلَ خَشْبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقِ الْمَيْتَةِ سَبْعَةُ أَذْوَاعٍ

Artinya;

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tentangnya. Dan jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta.” (HR. Ahmad).¹⁶¹

Ibn Atsir dalam kitab *al-nihayat* sebagaimana yang dikutip oleh Jaih mubarak menyebutkan bahwa arti لا يضر الرجل أخاه (seseorang tidak menyulitkan saudaranya) dan makna لا ضرارَ adalah (jangan menyulitkan orang lain dengan melampaui batas sehingga dirinya sendiri terkena kesulitan tersebut). Menurut al-Khusyaini, *al-dharar* adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri pelaku tetapi menyulitkan orang lain yang ada di sekitarnya; sedangkan *al-dhirar* adalah sesuatu yang tidak ada manfaat bagi pelaku, dan juga menyulitkan orang lain yang ada di sekitarnya.¹⁶² Hadis di atas menunjukkan bahwa menyulitkan orang lain tidak boleh, begitu juga menyulitkan diri sendiri. Nabi Muhammad Saw melarang umat Islam untuk mempersulit dirinya sendiri dan orang lain.

¹⁶¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Alih bahasa; Fathurrahman Abdul Hamid, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet 1, 2007.

¹⁶² Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh...*, h. 148.